

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang penting artinya dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan, memakmurkan, kesejahteraan masyarakat. dan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak perusahaan, pajak adalah biaya atau beban. Oleh sebab itu perusahaan berusaha menekan seminimal mungkin pajak yang terutang agar bisa memaksimalkan laba bersih yang didapat. dalam upaya menekan jumlah pajak terutang itu perusahaan berusaha membuat perencanaan pajak (*tax planning*) atau dalam istilah lain juga disebut sebagai manajemen pajak. Banyak cara di lakukan wajib pajak mulai dari menunda pendapatan sampai membebankan semua jenis pengeluaran (biaya) yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengakuan biaya dalam undang-undang perpajakan. Namun demikian pada intinya ada dua jenis perencanaan pajak atau manajemen pajak yaitu *tax avoidance*

dan *avision*. *Tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk memperkecil pajak yang terutang. Misalnya: memilih metode amortisasi dan penyusutan, memilih bentuk badan hukum dan sebagainya. Sedangkan *tax evasion* adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang. misalnya: menyembunyikan omzet, mengkreditkan faktur pajak fiktif dan sebagainya.

Sebaliknya, apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah selaku pemungut pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha agar penerimaan pajak meningkat terus dari tahun ke tahun. sebab biaya pembangunan nasional mulai bantuan operasi sekolah (bos) sampai pembiayaan pertahanan dan keamanan negara semakin besar implikasi dari program peningkatan penerimaan pajak tersebut adalah adanya aturan-aturan yang semakin ketat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan sampai dengan surat edaran direktur jenderal pajak kementerian keuangan yang intinya berusaha meningkatkan penerimaan pajak.

Namun demikian, meskipun pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan pajak sendiri di paksakan, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang, sebab selalu dibatasi dengan undang-undang. sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 23 a “pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur menurut undang-undang”.

Akibat dari perbedaan kedua sudut pandang tersebut (sudut pandang wajib pajak dan sudut pandang pemerintah) membawa implikasi pada persepsi masing-

masing pihak ketika penyusunan dan membaca sebuah perusahaan. Pihak wajib pajak berusaha agar laporan keuangan yang disajikan untuk pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sedapat mungkin laba bersihnya kecil. Sementara pihak pemerintah dalam hal ini fiskus (pemungut pajak) cenderung melihat laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak sedapat mungkin mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian-penyesuaian tersebut lazim disebut dengan istilah koreksi fiskal.

Seperti yang diketahui pengertian jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Dalam memenuhi kebutuhan pelaporan pajak PT. XYZ belum melakukan koreksi fiskal. pembuatan laporan keuangan fiskal ini dibuat sebelum dilakukannya pelaporan pajak untuk menyamakan perhitungan pajak agar laporan keuangan sesuai dengan peraturan pajak. Berikut laporan laba Rugi pada PT. XYZ.

IKOPIN

## LAPORAN LABA RUGI PT.XYZ

PER 31 DESEMBER 2019

Penjualan	Rp.1.000.000.000
-----------	------------------

Hpp	Rp.450.000.000
-----	----------------

**Beban Operasional**

Gaji	Rp.4.000.000
------	--------------

Pph 21 Ditanggung Perusahaan	Rp.7.500.000
------------------------------	--------------

Beban Perjalanan Dinas	Rp.22.000.000
------------------------	---------------

Beban Pemasaran	Rp.9.000.000
-----------------	--------------

Beban Sewa Gedung/Kantor	Rp.10.000.000
--------------------------	---------------

Beban Reparasi Dan Pemeliharaan	Rp.3.000.000
---------------------------------	--------------

Kerugian cabang Bali	Rp.6.000.000
----------------------	--------------

Beban Jamuan Tamu	Rp.10.000.000
-------------------	---------------

Biaya Atk	Rp.24.000.000
-----------	---------------

Bebann Jasa Teknik	Rp.10.000.000
--------------------	---------------

Bantuan Masjid	Rp.4.000.000
----------------	--------------

Biaya Penyusutan	Rp.33.125.000
------------------	---------------

Sumbangan Karyawati	Rp.1.000.000
---------------------	--------------

Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.1.500.000
--------------------------	--------------

**Pendapatan Lain-Lain :**

Dividen dari PT.Terang	Rp.40.000.000
------------------------	---------------

Dividen daari PT.Sinar	Rp.15.000.000
------------------------	---------------

Dividen dari PT.Berlian	Rp.27.000.000
-------------------------	---------------

Penjualan tanah	Rp.12.000.000
-----------------	---------------

Bunga deposito	Rp.10.000.000
----------------	---------------

Bunga pinjaman dari PT.Segar Rp.5.000.000

**Beban lain-lain:**

Rugi usaha di Malaysia Rp.1.000.000

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka penelitian ini mengambil judul tentang **"ANALISIS LAPORAN KEUANGAN FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN JASA PERDAGANGAN.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana laporan keuangan komersial yang dilakukan PT.XYZ.
2. Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT.XYZ dengan rekonsiliasi fiskal menurut peraturan perpajakan.
3. Bagaimana perbedaan-perbedaan pengakuan SAK dan peraturan perpajakan.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan fiskal yang terjadi pada PT.XYZ

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal saat ini.

2. Untuk mengetahui Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan aturan perpajakan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perbedaan-perbedaan pengakuan SAK dan peraturan perpajakan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan merupakan sarana dalam mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan dilapangan
- 2) Bagi perusahaan, bagi pihak PT.XYZ, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perlindungan kerja bagi pekerja perdagangan sehingga diharapkan mampu memahami segala aspek-aspek yuridis yang bersangkutan dengan perlindungan kerja bagi pekerja perdagangan.
- 3) Bagi pihak lain, penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat memperkaya wawasan dan wacana bagi masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai saran dan masukan bagi lembaga penyedia jasa layanan perdagangan.

#### **1.5 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil data di PT.XYZ yang beralamat di Jl. Muara Sari 1 No. 31 RT 002 RW 011. Waktu penelitian dimulai dari bulan february samapi April tahun 2020.